



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Abdul Jalil Reinhard Alias Jalil;
2. Tempat lahir : Madwat;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Madwat, Kecamatan Hoaat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi Ojek.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Ahmad Ohoiyuf Alias Mat;
2. Tempat lahir : Madwat;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Juni 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Madwat, Kecamatan Hoaat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terhadap Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Friben Hermawan, S.H., Bakri Rettob, S.H., Johanis Letsoin, S.H., dan Via Megawati Tukloy, S.H., Penasihat Hukum pada Bakri Rettob, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Fidnang Armau Apollo Atas, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum dengan Nomor : 5/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1 Abdul Jalil Renhard Alias Jalil dan Terdakwa 2 Ahmad Ohoiyuf Alias Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum turut serta menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Abdul Jalil Renhard Alias Jalil dan Terdakwa 2 Ahmad Ohoiyuf Alias Mat dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perintah Para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) TOA (pengeras suara) dalam kondisi habis terbakar;
 - 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela;
 - 2 (dua) buah patahan rangka jendela terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah timbangan dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi;
 - Sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik;
 - Sisa pecahan kursi yang telah terbakar;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ohoi Madwat melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan kedua sangat bertentangan dengan perbuatan kedua Terdakwa, dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diterapkan tidaklah tepat dan tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Jalil Renhard dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I Abdul Jalil Renhard dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf (*vrijpraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hokum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Ataupun Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan hukum yang lebih ringan berupa hukuman percobaan dari tuntutan Penuntut Umum untuk Terdakwa I Abdul Jalil Renhard yang berdasarkan fakta harusnya dijerat dengan Pasal 407 KUHP dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak melakukan pelanggaran pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memulihkan kembali hak kedua Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa II dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan TERDAKWA 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa/Ohoi Madwat, Kec.Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan beberapa orang warga yang pada saat itu berada di Kantor Bupati Maluku tenggara namun pada saat itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan beberapa orang warga yang berada disana mendapat informasi bahwa saudara JAMIN RETTOB tidak akan dilantik menjadi kepala desa Ohoi Madwat dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang membantalkan pelantikan saudara JAMIN RETTOB sebagai kepala Ohoi. Kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL yang mendengar informasi tersebut merasa kecewa dan kembali ke Ohoi Madwat. Setelah itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL mendatangi rumah saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI dan menemui saksi ERNA RETTOB Alias ERNA, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL Alias JALIL mengatakan kepada saksi bahwa "SE KENAPA" namun saksi ERNA RETTOB Alias ERNA tidak menjawab perkataan dari Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL saat itu, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung mengambil batu dan melempar rumah milik saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI sebanyak 2 kali dan kena pada bagian atap rumah milik saudara JAMALUDIN RETTOB tersebut, lalu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL merusak jendela samping bagian kanan depan kamar milik saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI yang merupakan pejabat Kepala Desa Ohoi madwat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara menarik daun jendela lalu memutar-mutar daun jendela tersebut hingga bagian engsel atau pengait daun jendela terlepas namun daun jendela masih tergantung;

Setelah itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung berjalan menuju Kantor desa Madwat, pada saat itu ada beberapa orang yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa karena dibatahkannya pelantikan saudara JAMIN RETTOB yang ikut dengan Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL yang menuju ke Kantor desa Ohoi Madwat, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL mengambil sepotong kayu yang berada disekitar kantor desa tersebut dan menggunakan kayu tersebut untuk mendobrak pintu kantor desa yang terbuat dari daun seng sebanyak 2 kali dan mengakibatkan pintu kantor desa tersebut langsung terbuka setelah itu barulah Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL bersama-sama dengan pelaku yang lain masuk ke dalam kantor desa tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL kembali melakukan tindakan pengrusakan di dalam kantor tersebut dengan cara mendorong sebuah lemari milik kantor desa hingga lemari tersebut jatuh dan rusak, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung mengambil kursi plastik warna biru yang tersusun sekitar kurang lebih 10 kursi kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD langsung membawanya ke jalan raya yang berada di depan kantor desa tersebut dan langsung membanting kursi tersebut sehingga mengakibatkan kursi rusak;

Di luar Kantor desa Ohoi Madwat Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT sedang berjalan menuju bangunan sekolah PAUD Desa Madwat yang jaraknya tidak jauh dari Kantor desa Ohoi Madwat dan setelah Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT sampai di bangunan Sekolah PAUD desa tersebut kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar bangunan sekolah PAUD tersebut dan kemudian ia gunakan untuk memukul kaca jendela bangunan sekolah PAUD yang berada di Desa Madwat tersebut;

Selain itu Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT juga mencabut sebuah lampu jalan yang berada di dekat pagar yang berada di Desa Madwat tersebut kemudian setelah berhasil mencabut lampu jalan tersebut kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung membawa lampu tersebut ke samping jalan raya yang berada di desa tersebut kemudian membakarnya dengan cara Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT memegang sebuah korek dan selanjutnya Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL membawa bensin sambil mendekati Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD alisa JALIL langsung menyiram lampu jalan yang telah di cabut Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT tersebut dan selanjutnya Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT membakar lampu tersebut. Selanjutnya Terdakwa AHAMD OHOIYUF Alias MAT kembali masuk kedalam kantor desa dan membawa kursi plastik yang berada di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dalam kantor tersebut sebanyak 4 buah dan kemudian membuang kursi tersebut masuk ke dalam api yang sebelumnya telah digunakan untuk membakar lampu jalan tersebut;

Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL merusak kursi milik Kantor Ohoi Madwat dengan cara membakar kursi tersebut yang dalam keadaan posisi tersusun, dan dibakar di depan Kantor desa Ohoi Madwat, yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari Kantor desa Ohoi Madwat. Selanjutnya Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT berjalan dari arah tengah kampung desa Madwat menuju ke ujung kampung sambil memegang sebuah kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung memukul lampu jalan yang berada diatas pagar Desa Madwat tersebut dengan menggunakan kayu balok yang ia pegang saat itu hingga lampu jalan tersebut rusak;

Bahwa selain Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT masih ada beberapa orang lain yang melakukan pengrusakan fasilitas milik Pemerintah Desa Ohoi Madwat namun tidak diketahui nama-namanya;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan TERDAKWA 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa/Ohoi Madwat, Kec.Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan beberapa orang warga yang pada saat itu berada di Kantor Bupati Maluku tenggara namun pada saat itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALIL dan beberapa orang warga yang berada disana mendapat informasi bahwa saudara JAMIN RETTOB tidak akan dilantik menjadi kepala desa Ohoi Madwat dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang membantalkan pelantikan saudara JAMIN RETTOB sebagai kepala Ohoi. Kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL yang mendengar informasi tersebut merasa kecewa dan kembali ke Ohoi Madwat. Setelah itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL mendatangi rumah saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI dan menemui saksi ERNA RETTOB Alias ERNA, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL Alias JALIL mengatakan kepada saksi bahwa "SE KENAPA" namun saksi ERNA RETTOB Alias ERNA tidak menjawab perkataan dari Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL saat itu, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung mengambil batu dan melempar rumah milik saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI sebanyak 2 kali dan kena pada bagian atap rumah milik saudara JAMALUDIN RETTOB tersebut, lalu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL merusak jendela samping bagian kanan depan kamar milik saudara DJAMALUDIN RETTOB Alias JEMI yang merupakan pejabat Kepala Desa Ohoi madwat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara menarik daun jendela lalu memutar-mutar daun jendela tersebut hingga bagian engsel atau pengait daun jendela terlepas namun daun jendela masih tergantung;

Setelah itu Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung berjalan menuju Kantor desa Madwat, pada saat itu ada beberapa orang yang kecewa karena dibatakannya pelantikan saudara JAMIN RETTOB yang ikut dengan Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL yang menuju ke Kantor desa Ohoi Madwat, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL mengambil sepotong kayu yang berada disekitar kantor desa tersebut dan menggunakan kayu tersebut untuk mendobrak pintu kantor desa yang terbuat dari daun seng sebanyak 2 kali dan mengakibatkan pintu kantor desa tersebut langsung terbuka setelah itu barulah Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL bersama-sama dengan pelaku yang lain masuk kedalam kantor desa tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL kembali melakukan tindakan pengrusakan di dalam kantor tersebut dengan cara mendorong sebuah lemari milik kantor desa hingga lemari tersebut jatuh dan rusak, kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL langsung mengambil kursi Plastik warna biru yang tersusun sekitar kurang lebih 10 kursi kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD langsung membawanya ke jalan raya yang berada di depan kantor

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa tersebut dan langsung membanting kursi tersebut sehingga mengakibatkan kursi rusak;

Diluar kantor desa Ohoi Madwat Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT sedang berjalan menuju bangunan sekolah PAUD desa Madwat yang jaraknya tidak jauh dari kantor desa Ohoi Madwat dan setelah Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT sampai di bangunan Sekolah PAUD desa tersebut kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar bangunan sekolah PAUD tersebut dan kemudian ia gunakan untuk memukul kaca jendela bangunan sekolah PAUD yang berada di Desa Madwat tersebut;

Selain itu Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT juga mencabut sebuah lampu jalan yang berada di dekat pagar yang berada di desa Madwat tersebut kemudian setelah berhasil mencabut lampu jalan tersebut kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung membawa lampu tersebut ke samping jalan raya yang berada di desa tersebut kemudian membakarnya dengan cara Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT memegang sebuah korek dan selanjutnya Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL membawa bensin sambil mendekati Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT kemudian Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD alias JALIL langsung menyiram lampu jalan yang telah di cabut Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT tersebut dan selanjutnya Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT membakar lampu tersebut. Selanjutnya Terdakwa AHAMD OHOIYUF Alias MAT kembali masuk kedalam kantor desa dan membawa kursi plastik yang berada di dalam kantor tersebut sebanyak 4 buah dan kemudian membuang kursi tersebut masuk ke dalam api yang sebelumnya telah digunakan untuk membakar lampu jalan tersebut;

Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL merusak kursi milik kantor Ohoi madwat dengan cara membakar kursi tersebut yang dalam keadaan posisi tersusun, dan di bakar di depan kantor desa Ohoi Madwat, yang jaraknya kurang lebih 15 meter dari kantor desa ohoi madwat. Selanjutnya Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT berjalan dari arah tengah kampung desa Madwat menuju ke ujung kampung sambil memegang sebuah kayu balok yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT langsung memukul lampu jalan yang berada diatas pagar desa madwat tersebut dengan menggunakan kayu balok yang ia pegang saat itu hingga lampu jalan tersebut rusak;



Bahwa selain Terdakwa 1 ABDUL JALIL REINHARD Alias JALIL dan Terdakwa 2 AHMAD OHOIYUF Alias MAT masih ada beberapa orang lain yang melakukan pengrusakan Fasilitas milik Pemerintah Desa Ohoi madwat namun tidak diketahui nama-namanya;

Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa tersebut sejumlah fasilitas milik Pemerintah Ohoi Madwat mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Djamaludin Rettob Alias Jemi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, hanya mengetahui dari adik Saksi yaitu bernama Erna Rettob yang menelepon pada sekitar pukul 15.00 WIT, lalu atas informasi tersebut Saksi yang sedang berada di Kota Tual langsung melaporkan ke Polsek Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa selain mengetahui dari Erna Rettob, Saksi juga melihat peristiwa tersebut dari media sosial yang terlihat bahwa fasilitas di Ohoi Madwat banyak yang dirusak dan dibakar yaitu Kantor Ohoi Madwat, Balai Ohoi Madwat, Posyandu, Paud, serta beberapa barang pribadi di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di kepolisian, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melakukan perusakan adalah Abdul Jalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renhard, Ahmad Ohoiyuf, Amin Ohoiyuf, Nasrul Rumaf, Hasim Rettob, Hasan Rettob, Ruslan Rettob, dan Dula Rettob;

- Bahwa Erna Rettob tidak menyampaikan siapa pelaku perusakan Paud;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar fasilitas yang berada dalam Kantor Ohoi Madwat dan balai Ohoi Madwat, tiang lampu jalan, pengeras suara, papan nama Paud, dan timbangan milik Posyandu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut adalah sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Kepala Desa Ohoi Madwat sejak Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa bangunan Kantor Ohoi Madwat, Balai Ohoi Madwat, Posyandu, dan Paud terletak pada satu lokasi yang saling berdekatan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut tidak ada pelaku yang diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar namun Terdakwa I hanya melakukan perusakan fasilitas pada Kantor Ohoi Madwat hanya sebagian kecil saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa II sedang berada di kebun dan tidak mengetahui peristiwa yang diterangkan Saksi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Erna Rettob Alias Erna**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 WIT;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 12.30 WIT Saksi sedang berada di teras rumah lalu melihat Terdakwa datang bersama teman-temannya sambil memegang kayu lalu masuk ke dalam rumah saya dan memukul pintu serta jendela, merusak perabotan yang ada di dalam rumah yaitu kulkas, mesin cuci, kompor, dan *rice cooker*. Saat peristiwa tersebut, Saksi berlindung ke belakang rumah Taha Renel;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan teman-temannya mengarah ke Kantor Ohoi Madwat lalu memukul pintu belakang kantor dan masuk ke dalam kantor. Selain Kantor Ohoi Madwat, Saksi juga melihat Paud, Polindes, dan Puskesmas Pembantu dirusak;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WIT Saksi melihat dari belakang rumah tetangga Saksi bahwa Terdakwa I merusak pintuk belakang Kantor Ohoi Madwat menggunakan kayu, saat pintu sudah terbuka Terdakwa I masuk ke dalam kantor dan Saksi tidak mengetahui lebih lanjut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Kantor Ohoi Madwat adalah 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas peristiwa tersebut karena tidak ada penghalang antara rumah tetangga Saksi dengan Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.30 WIT, Saksi melihat Terdakwa II melakukan pengrusakan pada kaca depan Paud menggunakan kayu;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Paud lebih jauh daripada dengan Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas peristiwa tersebut karena tidak ada penghalang antara rumah tetangga Saksi dengan Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut, Saksi langsung menelepon kakak Saksi yaitu Djameludin Rettob dan mengatakan yang melakukan perusakan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi melihat ke dalam Kantor Ohoi Madwat dan melihat kursi, meja, lemari, *printer*, alat-alat ORARI, TOA, plafon, dan daun seng telah rusak;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi melihat 4 (empat) buah jendela di Paud telah rusak;
- Bahwa beberapa lampu jalan di Ohoi Madwat juga rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar fasilitas yang berada dalam Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa barang yang dirusak di rumah Saksi tidak ada yang ditunjukkan di persidangan karena Polisi hanya memeriksa keadaan di sekitar Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa saat perusakan di rumah Saksi, Terdakwa II tidak berada di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa I tidak merusak rumah Saksi dan hanya melakukan perusakan pada bagian depan Kantor Ohoi Madwat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa II sedang berada di kebun dan tidak mengetahui peristiwa yang diterangkan Saksi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Jamaludin Kalean Alias Jemi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi sedang di perjalanan dari Desa Wirin ke Ohoi Badar menggunakan ojek, saat melewati jalan di daerah Ohoi Madwat Saksi melihat banyak orang berkumpul lalu memutuskan untuk berhenti di dekat Kantor Ohoi Madwat untuk melihat keadaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I keluar dari sebuah gedung yang atapnya berwarna biru sambil menarik tiang lampu besi lalu dikumpulkan di jalan dan ada orang lain yang membakar tiang lampunya;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dengan lokasi Terdakwa I sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa banyak orang di tempat kejadian tapi Saksi hanya mengenali Terdakwa I;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 1 (satu) jam kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saat berdiri di tempat kejadian, Saksi sempat mendengar saudara Hasan Rettob berkata “katong tunggu su lama jadi katong kasih rusak barang-barang”;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu tiang lampu besinya saja;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasan Rettob, Hasim Rettob, Liong Rettob, dan Jakaria Rettob;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Hassan Rettob dan Hasim Rettob mengambil kursi roda, kasur, *laptop* dari Kantor Ohoi Madwat dan Posyandu untuk dibawa ke luar gedung lalu dibakar;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Liong Rettob membantu mengangkat barang-barang yang dikeluarkan dari dalam gedung dan menaruhnya di jalanan, sedangkan Jakaria Rettob hanya foto-foto keadaan;
- Bahwa Saksi mendengar ayah dari Hasan Rettob dan Hasim Rettob menyuruh mereka untuk membakar barang-barang yang sudah dikeluarkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan Kantor Ohoi Madwat, Balai Ohoi Madwat, Posyandu yaitu menghadap laut. Namun Saksi tidak tahu gedung yang beratap biru itu gedung apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I mengangkat kursi plastik dari dalam gedung;
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Ohoi Madwat, Posyandu, dan Puskesmas Pembantu berada di lokasi yang berdekatan karena saling bersebalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena tidak ada orang lain saat Terdakwa I melakukan perusakan di gedung yang beratap biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Muhammad Ali Kolean Alias Megi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi sedang di perjalanan dari Desa Wirin ke Ohoi Badar menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara Slamet Rahakratat, saat melewati jalan di daerah Ohoi Madwat Saksi melihat di



pinggir jalan ada tumpukan api menyala sehingga memutuskan untuk berjalan pelan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I membawa kursi plastik melintas di jalan dan membuang tumpukan kursi plastik ke tumpukan api yang sudah menyala sehingga kursi terbakar;
- Bahwa saat itu Terdakwa I hanya mengenakan pakaian singlet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa di dekat tumpukan api, Saksi melihat saudara Ruslan sedang berdiri;
- Bahwa setelah membuang dan membakar kursi plastik, Terdakwa I masuk ke dalam Kantor Ohoi Madwat sambil memegang botol air minum kemasan plastik besar berisikan minyak bensin;
- Bahwa di persimpangan jalan di Ohoi Madwat, Saksi melihat Terdakwa II yang keluar dari jalan tengah Balai Ohoi Madwat sedang merusak lampu-lampu di pagar jalan dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu balok hingga lampu tersebut pecah;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa II tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana;
- Bahwa di sekitar Kantor Ohoi Madwat terdapat bangunan yaitu Posyandu, Puskesmas Pembantu, dan rumah warga;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Saksi juga melihat Hasan Rettob dan Hasim Rettob mengangkat pintu dari bangunan Posyandu ke arah jalan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Hasan Rettob dan Hasim Rettob sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa yang pertama Saksi lihat adalah Hasan Rettob dan Hasim Rettob menangkat pintu dari bangunan Posyandu, lalu Terdakwa I mengangkat tumpukan kursi, kemudian Terdakwa II memukul lampu pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa I sempat lihat Saksi dan berkata kasar ke arah Saksi;
- Bahwa lampu-lampu yang dirusak oleh Terdakwa II, semulanya berfungsi karena tiap malam menyala;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Jamaludin Kalean;
- Bahwa lokasi Paud berada di belakang Puskesmas;



- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat di Posyandu pintunya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

5. Saksi Rohani Rahakratat Alias Ani, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi sedang di perjalanan dari arah Kota Tual ke Ohoi Badar menggunakan ojek, saat melewati jalan di daerah Ohoi Madwat ternyata jalan ditutup sehingga Saksi tidak bisa melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan Kantor Ohoi Madwat tepatnya di bawah pohon ketapang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam Kantor Ohoi Madwat dan keluar membawa 5 (lima) buah kursi plastik ke arah jalan lalu membakarnya. Selain itu Terdakwa I juga menarik lemari dan tiang lampu dan semuanya itu dibakar juga;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) tiang lampu yang dibakar oleh Terdakwa I;
- Bahwa lemari yang dibakar adalah lemari ukuran sedang dan terbuat dari tripleks;
- Bahwa Terdakwa menarik kursi plastik tersebut satu per satu;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang namun yang Saksi kenal hanya Terdakwa I;
- Bahwa Saksi juga melihat ada orang lain yang ikut membakar bersama dengan Terdakwa I namun Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I memegang botol air kemasan berisi bensin dan menyiramnya ke kursi plastik kemudian di bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merusak kaca di Kantor Ohoi Madwat, mencungkil dan melepas pintu Kantor Ohoi Madwat menggunakan linggis;
- Bahwa saat kejadian Saksi juga melihat Terdakwa II mondar-mandir sambil membawa pipa besi tanpa mengenakan baju;
- Bahwa Terdakwa II datang dari arah Balai Ohoi Madwat ke arah Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa setelah keadaan kondusif kurang lebih 1 (satu) jam Saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Ohoi Badar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa tiang lampu yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah tiang lampu yang dibakar oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa I merusak jendela dan pintu adalah tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

6. **Saksi Muhamadin Marsaoly (Verbalisan)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Tual yang melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang termuat dalam berkas;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan mengetik jawaban saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah pemeriksaan selesai maka BAP tersebut dicetak dan Saksi menyerahkannya kepada saksi-saksi yang diperiksa untuk membaca kembali keterangannya dalam BAP tersebut, setelah membacanya saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dengan isinya maka Saksi meminta saksi-saksi untuk menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa atau menekan saksi-saksi yang diperiksa;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi menanyakan kondisi kesehatan saksi-saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap saksi diperiksa untuk memberikan keterangan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polri sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada perkara tersebut, awalnya perkara ini dilaporkan pada tahun 2019 dan ditangani oleh Penyidik semula yaitu saudara Umar. Karena alasan tertentu penanganan perkara ini sempat tertunda dan selanjutnya pada Agustus 2020 setelah menerima P-19 dari Kejaksaan Negeri Tual, Saksi ditugaskan untuk menangani perkara tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi-saksi;
- Bahwa rentang waktu antara pemeriksaan awal dengan pemeriksaan tambahan adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Saksi pada tanggal 28 September 2020;

Setelah keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Saksi Erna Rettob dihadirkan di persidangan untuk dihadapkan keterangannya kepada Saksi Verbalisan. Saksi Erna Rettob menyatakan telah memeriksa dan membaca kembali keterangannya dalam BAP Penyidik sebelum ditandatangani di hadapan Penyidik. Saksi Erna Rettob kembali menegaskan bahwa hanya melihat Terdakwa I merusak pintu belakang Kantor Ohoi Madwat, serta melihat Terdakwa II di tempat kejadian;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan karena diduga melakukan kerusakan pada fasilitas Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa Terdakwa I melakukan kerusakan pada 1 (satu) buah kaca jendela depan Kantor Ohoi Madwat, 1 (satu) buah lampu pagar di depan Kantor Ohoi Madwat, dan membengkokkan 1 (satu) buah tiang lampu jalan fasilitas Ohoi Madwat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan perusakan tersebut karena kesal dan kecewa karena saudara Muhammad Yamin Rettob tidak jadi dilantik menjadi Kepala Ohoi Madwat di Kantor Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa I hadir di depan Kantor Bupati Maluku Tenggara lalu kembali ke Ohoi Madwat menggunakan sepeda motor sendiri dan melakukan perusakan tersebut juga sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I merusak kaca jendela dengan cara melemparnya dengan batu sampai kaca tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tiang lampu yang belum terpasang dari teras Balai Ohoi Madwat lalu membengkokkan tiang lampu tersebut namun tidak membakarnya;
- Bahwa saat Terdakwa I melakukan perusakan hanya ada 1 (satu) orang yaitu tukang ojek yang melihat Terdakwa dan sempat menegur agar tidak melakukan perusakan;
- Bahwa saat melakukan perusakan, Terdakwa I tidak melihat ada Terdakwa II di tempat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan perusakan, Terdakwa I pulang ke rumah dan tidur sampai malam, sempat terbangun lalu tidur lagi sampai terbangun sudah berbeda hari;
- Bahwa pada esok hari setelah melakukan perusakan, Terdakwa I keluar rumah karena bekerja sebagai pengemudi ojek dan baru melihat ada kerusakan di Kantor Ohoi Madwat dan Paud;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pelaku perusakan tersebut dan tidak tahu lebih lanjut barang apa saja yang rusak karena tidak masuk ke dalam Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada bekas pembakaran di sekitar Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa kalau Terdakwa I datang dari arah Kota Tual, maka posisi yang terlihat lebih dulu adalah Polindes, lalu Puskesmas Pembantu, dibelakangnya ada Paud;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya melakukan perusakan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan karena diduga melakukan perusakan pada fasilitas Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Terdakwa II sedang berada di kebun tepatnya berangkat dari rumah pukul 06.00 WIT;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II berangkat ke kebun di Ohoi Letvuan hanya jalan kaki, disana menanam sayur-sayuran. Terdakwa II berada di kebun sekitar 2 (dua) jam dan tiba lagi di rumah sudah sore. Setibanya di rumah bersiap shalat maghrib di masjid dan langsung menunggu waktu shalat isya tetap di masjid. Setelah melaksanakan shalat isya, Terdakwa II langsung pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa II ke arah kebun tidak melewati Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Terdakwa II ke kebun mengenakan baju;
- Bahwa Terdakwa II ke kebun bersama istri dan sempat bertemu dengan tetangga yang biasa dipanggil Ibu Cantik;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui adanya rencana pelantikan Kepala Ohoi Madwat di Kantor Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat ada kejadian perusakan di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II ke Kantor Ohoi Madwat sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa keesokan harinya saat berjalan ke arah Kota Tual, Terdakwa II melihat Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat telah rusak;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu penyebab Kantor Ohoi Madwat rusak;
- Bahwa Terdakwa II saat di kebun bertemu dengan saudara Baco Rettob;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyesal atas peristiwa ini karena tidak tahu apa pun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Taufik Rettob** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2019, Saksi lupa tanggal dan bulan peristiwa tersebut, sekitar pukul 13.00 WIT;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengantar penumpang ojek dari arah Langgur ke arah Ohoi Madwat, setelah penumpang turun ada

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



penumpang baru yang meminta diantar ke Ohoi Tetoat, tapi saat di Ohoi Madwat, Saksi melihat Terdakwa I sedang melempar kaca jendela Kantor Ohoi Madwat menggunakan batu, melempar lampu pagar, dan membengkokkan tiang lampu jalan;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I di tempat dan waktu kejadian;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Terdakwa I yang terparkir di depan Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Saksi sempat menegur Terdakwa I agar tidak melakukan perusakan dan menyuruhnya untuk pulang namun Terdakwa I tidak mau mendengarkan dan melanjutkan dari memecahkan kaca jendela ke membengkokkan tiang lampu di Balai Ohoi Madwat;
- Bahwa jalan untuk menuju ke Ohoi Tetoat hanya ada 1 (satu) cara yaitu melewati Ohoi Madwat;
- Bahwa Saksi tiba di Ohoi Tetoat sekitar pukul 13.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pembakaran di sekitar Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi baru melintasi lagi jalan sekitar Ohoi Madwat dan melihat Kantor Ohoi Madwat sudah tambah rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I melakukan perusakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Baco Rettob** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat peristiwa perusakan yang dimaksud;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari sekelompok orang di pinggir pantai kalau Kantor Ohoi Madwat dirusak oleh orang;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita tersebut, Saksi benar melihat jendela dan pintu Kantor Ohoi Madwat rusak;
- Bahwa hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Saksi sedang berada di kebun tepatnya berangkat dari rumah pukul 06.00 WIT;
- Bahwa Saksi pergi ke kebun di Ohoi Letvuan dan Ohoi Ewu;



- Bahwa setiap hari Saksi pergi ke kebun untuk menjaga tanaman sayur agar tidak dimakan atau dirusak oleh binatang;
- Bahwa biasanya Saksi pulang dari kebun sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa II berjauhan;
- Bahwa kebun Saksi dengan kebun Terdakwa II berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan sehari-hari Terdakwa II adalah pergi ke kebun, ke laut, dan ke masjid;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Kantor Ohoi Madwat sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi tidak mendengar ada keributan di Ohoi Madwat;
- Bahwa pada hari tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa II di kebun dan saling sapa pada waktu masih pagi;
- Bahwa Saksi tiba lebih dulu di kebun daripada Terdakwa II, dan Saksi melihat Terdakwa II pulang ke rumahnya sekitar pukul 17.30 WIT sempat pamit ke Saksi karena ada urusan di masjid;
- Bahwa hari itu Terdakwa II pergi ke kebun sendiri, mengenakan baju kaos tangan panjang warna hitam;
- Bahwa jarak dari rumah ke kebun tidak terlalu jauh, kalau jalan kaki bisa melewati jalan potong;
- Bahwa jalan ke kebun tidak melewati Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke Kantor Ohoi Madwat sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Saksi Sohodia Ohoiyuf** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa II saling berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan sehari-hari Terdakwa II adalah pergi ke kebun, ke laut, dan ke masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kebun Terdakwa II, tapi biasanya kalau mau ke kebun melewati rumah Saksi, begitu juga sepulangnya dari kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa II pulang dari kebun menjelang waktu shalat maghrib;
- Bahwa biasanya Terdakwa II pergi ke kebun dan pulang ke rumah jalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa perusakan di Kantor Ohoi Madwat;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada hari Jumat bulan Oktober tahun 2019 saat hendak pergi ke arah Mangon, Saksi melihat Kantor Ohoi Madwat dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi melihat ada tiang lampu dan kayu rusak;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi sempat mendengar ada orang ribut-ribut di Ohoi Madwat (dalam kampung) sekitar pukul 13.00 WIT
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 06.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan saling tegur dan Terdakwa II menjawab mau pergi ke kebun bersama istrinya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II bersama istrinya pulang dari kebun membawa karung kuning dengan parang sekitar pukul 17.30 WIT;
- Bahwa jarak kebun Terdakwa II dengan rumahnya cukup jauh;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke Kantor Ohoi Madwat cukup jauh, perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) TOA (pengeras suara) dalam kondisi habis terbakar;
- 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela;
- 2 (dua) buah patahan rangka jendela terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah timbangan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi;
- Sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik;
- Sisa pecahan kursi yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Daftar Kerusakan Fasilitas Umum dan Pribadi Ohoi Madwat Pada Peristiwa Perusakan Tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Djamaludin Rettob, S.Pd. selaku Pj. Kepala Ohoi Madwat Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di Ohoi Madwat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara sekitar pukul 13.00 WIT telah terjadi perusakan pada Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat;
- Bahwa perusakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang masyarakat yang merasa kecewa karena batalnya pelantikan Muhammad Yamin Rettob sebagai Kepala Ohoi Madwat;
- Bahwa Para Terdakwa ikut dalam kelompok masyarakat yang melakukan perusakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berada di tempat kejadian, melakukan perusakan pada fasilitas Kantor Ohoi Madwat dengan cara merusak kaca jendela Kantor Ohoi Madwat menggunakan sebuah batu sampai kaca jendela pecah, lalu Terdakwa I masuk ke dalam Kantor Ohoi Madwat dan membawa 1 (satu) buah tiang lampu jalan ke luar tepatnya ke arah jalan untuk selanjutnya dibengkokkan, kemudian Terdakwa I juga merusak 1 (satu) buah lampu pagar yang berada di depan Kantor Ohoi Madwat dengan cara melemparnya. Terdakwa I juga membawa kursi plastik dari Kantor Ohoi Madwat ke arah jalan dan selanjutnya dibakar;
- Bahwa Terdakwa II berada di tempat kejadian, melakukan perusakan pada lampu-lampu yang terpasang pada pagar Kantor Ohoi Madwat dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu balok hingga lampu-lampu tersebut pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, barang-barang yang menjadi fasilitas pada Kantor Ohoi Madwat mengalami kerusakan, sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela, 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi, sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik, sisa pecahan kursi yang telah terbakar;
- Bahwa seluruh barang yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah barang milik Pemerintah Ohoi Madwat yang berada di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian materil tersebut, Para Terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti rugi kepada Pemerintah Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Kedua:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

3. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Jalil Reinhard Alias Jalil dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf Alias Mat telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/TUAL/Eku.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, dalam persidangan Terdakwa I Abdul Jalil Reinhard Alias Jalil dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf Alias Mat setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Abdul Jalil Reinhard Alias Jalil dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf Alias Mat adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

- Ad.2.Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa **kesengajaan** (*opzet*) diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting / MvT) disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur **kesengajaan**. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali hingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya membanting gelas atau cangkir sehingga hancur. Sedangkan **merusak** berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya membuat sebuah mobil tidak dapat dipakai untuk sementara, tetapi setelah kerusakan itu diperbaiki, mobil tersebut dapat berjalan lagi;

Menimbang, bahwa **membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi** berarti membuat kerusakan total. Melepaskan sekerup roda kendaraan belum berarti demikian, karena dengan memasang kembali sekerepup tersebut kendaraan itu dapat digunakan lagi. **Menghilangkan** berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya membakar, membuang ke sungai atau ke laut sehingga hilang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah suatu benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, estetika, dan historis. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi bagi orang tertentu saja, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian haruslah ada pemiliknya dan bukan pada milik Para Terdakwa sehingga dapat menjadi objek dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, telah terjadi perusakan di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, yang mengakibatkan rusaknya beberapa barang yang menjadi fasilitas pada Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas untuk menentukan siapa yang telah melakukan perusakan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa I, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Ema Rettob, menerangkan Terdakwa I datang bersama teman-temannya sambil memegang kayu lalu masuk ke dalam rumah Saksi dan memukul pintu serta jendela, merusak perabotan yang ada di dalam rumah Saksi yaitu kulkas, mesin cuci, kompor, dan *rice cooker*. Selanjutnya Saksi juga menerangkan sekitar pukul 13.30 WIT melihat Terdakwa I dan teman-temannya mengarah ke Kantor Ohoi Madwat. Terdakwa merusak pintuk belakang Kantor Ohoi Madwat menggunakan kayu. Saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang-barang yang ada di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat. Saksi tidak melihat Terdakwa II saat kejadian;
2. Bahwa Saksi Jamaludin Klean Alias Jemi, menerangkan sekitar pukul 15.00 WIT Saksi melihat dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa I keluar dari sebuah gedung yang atapnya berwarna biru sambil menarik tiang lampu besi lalu dikumpulkan di jalan dan ada orang lain yang membakar tiang lampunya, lalu Terdakwa juga mengangkat kursi plastik dari dalam gedung. Saksi mengetahui 1 (satu) buah tiang lampu besi



yang ditunjukkan di persidangan adalah tiang lampu yang dilihat saat kejadian. Saksi tidak melihat Terdakwa II saat kejadian;

3. Bahwa Saksi Muhammad Ali Klean Alias Megi, menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 ketika Saksi sedang di perjalanan dari Desa Wirin ke Ohoi Badar menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saudara Slamet Rahakratat, saat melewati jalan di daerah Ohoi Madwat Saksi melihat di pinggir jalan ada tumpukan api menyala dan melihat Terdakwa I membawa kursi plastik melintas di jalan dan membuang kursi plastik ke tumpukan api yang sudah menyala sehingga kursi terbakar. Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari jalan tengah Balai Ohoi Madwat sedang merusak lampu-lampu di pagar jalan dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu balok hingga lampu tersebut pecah;
4. Bahwa Saksi Rohani Rahakratat Alias Ani, menerangkan sekitar pukul 13.00 WIT ketika dalam perjalanan dari arah Kota Tual ke Ohoi Badar menggunakan ojek, saat melewati jalan di daerah Ohoi Madwat ternyata jalan ditutup sehingga Saksi tidak bisa melanjutkan perjalanan dan menunggu di depan Kantor Ohoi Madwat tepatnya di bawah pohon ketapang, lalu melihat Terdakwa I masuk ke dalam Kantor Ohoi Madwat dan merusak kaca kantor, lalu keluar membawa 5 (lima) buah kursi plastik ke arah jalan lalu membakarnya. Selain itu Terdakwa I juga menarik lemari dan tiang lampu dan semuanya itu dibakar juga. Saksi juga melihat Terdakwa II mondar-mandir sambil membawa pipa besi tanpa mengenakan baju dari arah Balai Ohoi Madwat ke arah Kantor Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan yaitu Saksi Muhamadin Marsaoly, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa paksaan, dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada saksi-saksi yang diperiksa untuk dibaca kembali keterangannya dalam BAP tersebut, setelah membacanya saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dengan isinya dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhamadin Marsaoly memberikan keterangan tersebut di atas, Saksi Erna Rettob dihadirkan di persidangan untuk dihadapkan keterangannya kepada Saksi Muhamadin Marsaoly. Saksi Erna Rettob menyatakan telah memeriksa dan membaca kembali keterangannya



dalam BAP Penyidik sebelum ditandatangani di hadapan Penyidik. Saksi Erna Rettob kembali menegaskan bahwa hanya melihat Terdakwa I merusak pintu belakang Kantor Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa I membantah tidak melakukan perusakan fasilitas lain, selain melakukan perusakan pada 1 (satu) buah kaca jendela depan Kantor Ohoi Madwat, 1 (satu) buah lampu pagar di depan Kantor Ohoi Madwat, dan membengkokkan 1 (satu) buah tiang lampu jalan dari Balai Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Jamaludin Klean alias Jemi, Saksi *a de charge* Taufik Rettob, dan keterangan Terdakwa I. Sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar, yaitu Terdakwa I melakukan perusakan pada barang-barang yang ada di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat yaitu 1 (satu) buah kaca jendela depan Kantor Ohoi Madwat, 1 (satu) buah lampu pagar di depan Kantor Ohoi Madwat, dan membengkokkan 1 (satu) buah tiang lampu jalan dari Balai Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa juga terdapat persesuaian antara keterangan Saksi Muhammad Ali Klean alias Megi dan Saksi Rohani Rahakratat alias Ani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi melihat Terdakwa I membawa kursi plastik dan membakarnya, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik dan sisa pecahan kursi yang telah terbakar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I juga telah melakukan perusakan terhadap kursi plastik yang ada di Kantor Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan perusakan tersebut karena kecewa Muhammad Yamin Rettob batal dilantik sebagai Kepala Ohoi Madwat di Kantor Bupati Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas apakah Terdakwa II juga melakukan perusakan terhadap fasilitas di Kantor Ohoi Madwat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa II, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Erna Rettob, menerangkan sekitar pukul 14.30 WIT melihat Terdakwa II melakukan perusakan pada kaca depan Paud menggunakan kayu;



2. Bahwa Saksi Muhammad Ali Klean alias Megi, menerangkan sekitar pukul 15.00 WIT melihat Terdakwa II keluar dari jalan tengah Balai Ohoi Madwat sedang merusak lampu-lampu di pagar jalan dengan cara memukulnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu balok hingga lampu tersebut pecah. Pada saat kejadian, Terdakwa II tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana;
5. Bahwa Saksi Rohani Rahakratat alias Ani, menerangkan melihat Terdakwa II mondar-mandir sambil membawa pipa besi tanpa mengenakan baju dari arah Balai Ohoi Madwat ke arah Kantor Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbalisan yaitu Saksi Muhamadin Marsaoly, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur, tanpa paksaan, dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada saksi-saksi yang diperiksa untuk dibaca kembali keterangannya dalam BAP tersebut, setelah membacanya saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dengan isinya dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhamadin Marsaoly memberikan keterangan tersebut di atas, Saksi Erna Rettob dihadirkan di persidangan untuk dihadapkan keterangannya kepada Saksi Muhamadin Marsaoly. Saksi Erna Rettob menyatakan telah memeriksa dan membaca kembali keterangannya dalam BAP Penyidik sebelum ditandatangani di hadapan Penyidik. Saksi Erna Rettob kembali menegaskan hanya melihat Terdakwa II berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa II membantah dan menerangkan dirinya tidak berada di tempat kejadian karena pada waktu itu sedang berada di kebun bersama dengan istri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II kembali menegaskan keberadaannya di kebun tersebut dalam keterangannya sebagai Terdakwa II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan dan keterangan Terdakwa II tersebut merupakan alibi dan berdiri sendiri sebagai keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangannya tersebut, Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi *a de charge* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi *a de charge* Baco Rettob, menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Saksi sedang berada di kebun berlokasi di Ohoi Letvuan dan Ohoi Ewu. Sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi bertemu dan saling sapa dengan Terdakwa II dan kembali saling sapa pada sekitar pukul 17.30 WIT karena Terdakwa II pamit untuk pulang lebih dulu;
2. Bahwa Saksi *a de charge* Sohodia Ohoiyuf, menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 06.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa II dan saling tegur dan Terdakwa II menjawab mau pergi ke kebun bersama istrinya, kemudian Saksi melihat Terdakwa II bersama istrinya pulang dari kebun membawa karung kuning dengan parang sekitar pukul 17.30 WIT;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan bahwa terdapat pertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, mengenai keberadaan Terdakwa di tempat kejadian, yaitu keterangan Saksi Erna Rettob, Muhammad Ali Klean alias Megi, dan Rohani Rahakratat alias Ani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meragukan keterangan Saksi *a de charge* Baco Rettob, karena keterangannya yang melihat Terdakwa II berada di kebun hanya pada saat datang sekitar pukul 06.00 WIT lalu pulang sekitar pukul 17.30 WIT, adalah rentang waktu yang sama dengan kejadian perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat. Keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya sehingga tidak dapat berdiri sebagai keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga meragukan keterangan Saksi *a de charge* Sohodia Ohoiyuf, yang menerangkan hanya melihat Terdakwa II bersama istrinya melewati rumah Saksi dan saling sapa sekitar pukul 06.00 WIT lalu pulang sekitar pukul 17.30 WIT, adalah rentang waktu yang sama dengan kejadian perusakan yang terjadi di Kantor Ohoi Madwat dan Balai Ohoi Madwat. Saksi tidak melihat Terdakwa II bersama istrinya berada di kebun. Keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi *a de charge* Baco Rettob yang melihat Terdakwa II datang sendiri ke kebun tidak bersama siapa pun;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika memang Terdakwa II pergi ke kebun bersama istrinya, Majelis Hakim berpendapat seharusnya istri Terdakwa juga diajukan sebagai saksi *a de charge* namun ternyata tidak dihadirkan oleh Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alibi Terdakwa II yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sejak pukul 06.00 WIT sampai



dengan 17.30 WIT dirinya berada di kebun bersama istrinya, tidak berada ditempat kejadian dan tidak melakukan perusakan sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, didukung oleh keterangan saksi-saksi yang tidak saling berhubungan sehingga tidak dapat membenarkan alibinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alibi Terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi Terdakwa II tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) saksi yaitu Saksi Erna Rettob, Saksi Muhammad Ali Kalean alias Megi, dan Saksi Rohani Rahakratat alias Ani, dimana pada pokoknya menerangkan melihat Terdakwa II di tempat kejadian, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan 3 (tiga) saksi tersebut telah memberi fakta hukum yang jelas sehingga memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa II berada di tempat kejadian. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi tersebut itu pula telah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena alibi Terdakwa II tidak dapat diterima sedangkan keterangan 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa II berada di tempat kejadian, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II juga telah melakukan perbuatan perusakan pada fasilitas Kantor Ohoi Madwat yaitu perusakan lampu pagar Kantor Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melakukan perusakan tersebut karena kecewa Muhammad Yamin Rettob batal dilantik sebagai Kepala Ohoi Madwat di Kantor Bupati Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsyafan akan akibat yang dapat ditimbulkan, atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain dalam hal ini milik Pemerintah Ohoi Madwat sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan, barang-barang tersebut sebagian tidak dapat dipakai untuk



sementara, dan sebagian sudah tidak dapat digunakan lagi karena mengalami kerusakan total;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa telah terbukti melakukan perusakan barang-barang yang menjadi fasilitas pada Kantor Ohoi Madwat, yaitu dengan barang bukti 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela, 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi, sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik, sisa pecahan kursi yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa atas kerugian materil tersebut, Para Terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti rugi kepada Pemerintah Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Sedangkan untuk yang menyuruh melakukan adalah setidaknya ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan diartikan sebagai melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama. Dalam tindak pidana ini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok perbuatan pidana namun sebagai unsur pelengkap saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, dimana Terdakwa I telah melakukan perbuatan perusakan terhadap fasilitas di Kantor Ohoi Madwat berupa perusakan pada 1 (satu) buah kaca jendela depan Kantor Ohoi Madwat, 1 (satu) buah lampu pagar di depan Kantor Ohoi Madwat, dan membengkokkan 1 (satu) buah tiang lampu jalan, serta perusakan terhadap kursi plastik, sedangkan Terdakwa II melakukan perusakan pada lampu pagar Kantor Ohoi Madwat menggunakan kayu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erna Rettob, Jamaluddin Klean alias Jemi, Muhammad Ali Klean alias Megi dan Rohani Rahakratat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan bukti surat berupa Daftar Kerusakan Fasilitas Umum dan Pribadi Ohoi Madwat Pada Peristiwa Perusakan tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Djamaludin Rettob, maka diperoleh fakta bahwa perusakan tersebut tidak seluruhnya dilakukan oleh Para Terdakwa saja melainkan juga dilakukan bersama dengan beberapa anggota masyarakat yang merasa kecewa atas dibatalkannya pelantikan Jamin Rettob sebagai Kepala Ohoi Madwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta merusak barang** sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas dakwaan kedua sangat bertentangan dengan perbuatan Para Terdakwa, dan Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diterapkan tidaklah tepat dan tidaklah sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (vrijpraak) atau setidaknya membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) TOA (pengeras suara) dalam kondisi habis terbakar;
- 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela;
- 2 (dua) buah patahan rangka jendela terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah timbangan dalam keadaan rusak;



- 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi;
- Sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik;
- Sisa pecahan kursi yang telah terbakar;

Oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah selesai, dan statusnya telah diketahui adalah milik Pemerintah Desa Ohoi Madwat maka terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ohoi Madwat melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Ohoi Madwat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Peristiwa perusakan di Kantor Ohoi Madwat tidak hanya dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan juga dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat lain yang merasa kecewa atas dibatalkannya pelantikan Jamin Rettob sebagai Kepala Ohoi Madwat;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tertib hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Jalil Renhard Alias Jalil dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf Alias Mat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta merusak barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Abdul Jalil Renhard Alias Jalil dan Terdakwa II Ahmad Ohoiyuf Alias Mat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) TOA (pengeras suara) dalam kondisi habis terbakar;
- 1 (satu) lembar patahan papan daun jendela;
- 2 (dua) buah patahan rangka jendela terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah gagang pintu terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah timbangan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tiang lampu jalan terbuat dari pipa besi;
- Sejumlah patahan kursi terbuat dari plastik;
- Sisa pecahan kursi yang telah terbakar;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Ohoi Madwat melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN